



**KEPALA DESA BABAKANJATI
KECAMATAN CIGANDAMEKAR KABUPATEN KUNINGAN**

**PERATURAN DESA BABAKANJATI
NOMOR 6 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABAKANJATI

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) oleh Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 Tahun 2018);
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 23);
18. Peraturan Desa Babakanjati Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAKANJATI
dan
KEPALA DESA BABAKANJATI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2021**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kuningan
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan
4. Bupati adalah Bupati Kuningan
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Desa.
14. APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
15. ADD adalah Alokasi Dana Desa.
16. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
17. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP Desa
Pasal 2

- (1) Rancangan RKP Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam menyusun rancangan RKP Desa Tim penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh Aspirasi yang berkembang di Masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusun RKP Desa disampaikan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam Musrawarah Desa Penyusunan RKP Desa.
- (4) Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2021 dalam bentuk Dokumen RKP Desa.
- (5) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa, penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintahan Desa serta Unsur Masyarakat.

- (6) Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa Menetapkan RKP Desa dalam Peraturan Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN
RKP Desa 2021

Pasal 3

- (1) BPD, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Muasyarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan Musyawarah dan Mufakat.

BAB IV
VISI DAN MISI
Bagian Kesatu

V i s i

Pasal 4

Visi Desa Babakanjati :

“ MEWUJUDKAN DESA BABAKANJATI YANG MAJU (MAKMUR, AGAMIS, JUJUR, DAN BERKEADILAN) “

Bagian Kedua

M i s i

Pasal 5

- (1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- (2) Meningkatkan Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
- (3) Meningkatkan Pertanian dan Usaha Perumahan.
- (4) Meningkatkan Kesehatan Masyarakat akan pentingnya kesehatan.
- (5) Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, tanggap, dan terbuka.
- (6) Melaksanakan pembangunan yang berkesenimbangan yang berbasis gotong-royong.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Strategi Pembangunan Desa

Pasal 6

- (1) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Meningkatkan Pembangunan Desa dengan memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat Desa.
- (3) Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Meningkatkan partisipasi Masyarakat di dalam membangun Desa agar Desa menjadi berkembang dan mandiri.
- (5) Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari.
- (6) Terwujudnya pelayanan Masyarakat yang prima didasarkan pada Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan keuangan Desa

Pasal 7

- (1) Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatkan Pendapatan Masyarakat.
- (2) Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar Masyarakat.
- (3) Terlaksananya Program-program yang melibatkan partisipasi Masyarakat.
- (4) Terwujudnya perubahan Desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Terwujudnya kualitas Pemerintah Desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Desa.

Bagian Ketiga
Arah kebijakan Pembangunan Desa

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemdes
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD
 - f. Penyediaan Operasional BPD
 - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
2. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kerasipan
 - a. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa
 - b. Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif
3. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya
 - c. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - d. Dukungan Pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades

b. Bidang Pembangunan

1. Pendidikan
 - a. Penyelenggaraan PAUD
 - b. Pemeliharaan Sarana Prasarana
2. Kesehatan
 - a. Penyelenggaraan Posyandu
 - b. Penyelenggaraan Posbindu Desa
 - c. Pengasuhan bersama/ Bina Keluarga Balita (BKB)
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Rehabilitasi Kantor Desa
4. Kawasan Permukiman
 - a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab RTLH GAKIN

5. Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
 - a. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
 - b. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informasi

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Ketentraan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
2. Kebudayaan dan Keagamaan
 - a. Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan
 - b. Penyelenggaraan PHBN
 - c. Penyelenggaraan PHBI
3. Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Pembinaan Karang Taruna
4. Kelembagaan Masyarakat
 - a. Pembinaan LPM
 - b. Pelatihan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - c. Peningkatan Kapasitas BPD
2. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - a. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 - b. Penyuluhan dan Pembinaan keluarga Stunting
3. Koperasi dan UMKM
 - a. Pembinaan dan pelatihan UMKM
4. Dukungan Penanaman Modal
 - a. Pelatihan Pengelolaan Bumdes

e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak

1. Penanganan Keadaan Mendesak

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Desa tentang Perubahan RKPDesa ini, akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa

Pasal 10

Peraturan Desa tentang Perubahan RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : Babakanjati
Pada tanggal : 07 Oktober 2020
KEPALA DESA BABAKANJATI



ABDUL KARIM

Diundangkan di: Babakanjati
Pada tanggal: 08 Oktober 2020
SEKRETARIS DESA BABAKANJATI,



LILIS KHOLISHOH, SH

LEMBARAN DESA BABAKANJATI TAHUN 2020 NOMOR 6